



**P U T U S A N**

**Nomor 672/Pdt.G/2016/PA Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Indo Maret, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 672/Pdt.G/2016/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016, di Dusun Padodo, Desa

Hal. 1 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0168/012/V/2016, tanggal 09 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena : Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Juli tahun 2016 di sebabkan Pemohon memanggil Termohon untuk tinggal besama di rumah orang tua Pemohon karena tempat kerja Pemohon berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak tanpa alasan jelas, sejak kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 4 bulan;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan

Hal. 2 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Termohon, maka Pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan; ----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai

Hal. 3 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/012/V/2016, tertanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;
- b. Saksi-saksi :

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan Termohon kenal sebagai istri pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon oleh karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami, Termohon suka marah-marahan dan tidak ingin tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, karena tempat kerja Pemohon berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah-marahan karena tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 ;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan melibatkan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saya, dan Termohon kenal sebagai istri pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon oleh karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami, Termohon suka marah-marahan dan tidak ingin tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, karena tempat kerja Pemohon berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah-marahan karena tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 ;

Hal. 5 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan melibatkan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 9 Mei 2016, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan, namun pada bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dan puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Juli 2016 yang mana Pemohon memanggil Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon karena tempat kerja Pemohon berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak tanpa alasan jelas, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini kurang lebih 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga Termohon suka marah-marah bila diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berdekatan dengan tempat kerja Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka dapat dikatakan Permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk





- Bahwa berdasarkan bukti (P) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 bulan, namun sekarang tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Termohon suka marah-maraha bila diajak tinggal dirumah orang tua Pemohn, dan juga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dan sampai sekarang berjalan kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang mana Termohon suka marah-maraha bila diajak tinggal dirumah orang tua Pemohn, dan juga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal mencapai kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 4 bulan disebabkan Termohon suka marah-maraha bila diajak tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan suatu rumah tangga merupakan indikasi bahwa rumah tangga tersebut telah pecah

Hal. 9 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



disebabkan telah terjadi suatu perselisihan apalagi selama dalam persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan mungkin tercapai sebagaimana dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun, akan tetapi sudah lebih 4 bulan keduanya pisah rumah disebabkan karena Termohon suka marah-marah, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 4 bulan disebabkan Termohon suka marah-marah bila diajak tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampakan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih

Hal. 10 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



satu tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Hal. 11 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal. 12 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Put. No.672 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 H oleh kami **Mustamin, Lc** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H.** dan **Wildana Arsyad, SHI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Haris, S.HI., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H**

**Mustamin, Lc**

ttd

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Haris, S.HI., M.Sy**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	280.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)